

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai wilayah yang menganut sistem demokrasi, Indonesia memberikan ruang dan hak kepada rakyat dalam menyampaikan pendapatnya. Sebagai penyambung lidah masyarakat di daerah, DPRD diminta untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara menampung seluruh harapan masyarakat melalui penyampaian aspirasi dalam agenda yang sering dikenal dengan istilah *reses*.¹ Demi terwujudnya sistem birokrasi yang lebih baik serta kesejahteraan masyarakat, diperlukannya koneksi dan komunikasi yang melibatkan pihak pemangku kekuasaan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan segala tanggung jawabnya yang mana berkaitan erat dengan skema kebijakan otoritas setempat.²

Reses atau masa *reses* merupakan waktu di mana para anggota dewan yang ada di pusat dan di daerah menunaikan tugas dan tanggung jawabnya di luar waktu sidang, serta dilakukan di luar gedung parlemen. *Reses* dijadikan wadah penyampaian aspirasi yang melibatkan antara masyarakat dan pemerintah.

¹Dewi Kurniasih dan Yudi Rusfiana, "Fungsi *Reses* Anggota DPRD dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung," *Jurnal Academia Praja* 4, no. 2 (20 Agustus 2021): 380–95, <https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.663>.

²Erika Sisilia Wenas Alfon Kimbal, Neni Kumayas, "Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan *Reses* Anggota DPRD Kota Tomohon" *GOVERNANCE* 1 (2121): 9.

Minimnya koordinasi dengan masyarakat akan berdampak pada terhambatnya pembangunan.

Peran sentral anggota DPRD dalam setiap agenda pelaksanaan kegiatan reses sangatlah berpengaruh pada penyampaian aspirasi masyarakat. Mengingat juga anggota DPRD merupakan wakil dari rakyat itu sendiri, sehingga nantinya hasil yang didapat dari kegiatan reses diharapkan mampu dimaksimalkan dengan baik oleh para anggota DPRD dalam menjalankan amanah rakyat. Ini akan berbanding lurus jika komunikasi antara penerima dan penyampai aspirasi selalu terjaga dengan baik. Rakyat tentu akan selalu mengawal semua aspirasi yang disampaikan hingga masa jabatan para anggota DPRD selesai.

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 mengandung perintah bagi pemangku amanah untuk melaksanakan tugasnya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*³

Ayat ini berlaku juga bagi anggota DPRD sebagai salah satu pemangku amanat dan pembangunan dan cita-cita kesejahteraan rakyat.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Online*
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=58> (Diakses 27 Juli 2023).

Masa reses akan menjadi tempat yang ideal untuk mengemukakan setiap kepentingan yang berhubungan dengan masyarakat. Anggota dewan diberikan kesempatan untuk melaksanakan agenda pertemuan di tempat di mana mereka dipilih atau melakukan kegiatan dengar pendapat dengan konstituen, yang berlangsung pada saat masa perhentian sidang. Reses dilaksanakan untuk mengoptimalkan peran anggota legislatif. Kesempatan reses dijadikan sebagai bahan pemetaan untuk menyortir segala aspirasi masyarakat yang dianggap urgen. Keharusan ini secara lebih jelas juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD 3) bahwa anggota dewan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diantaranya memiliki keharusan menjaring semua aspirasi masyarakat lewat kunjungan kerja secara sistematis, menampung dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan masyarakat, dan mempertanggungjawabkan secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Goinpeace Tumbel, Recky Sendouw, dan Jetty Mokot menjelaskan reses sebagai berikut.

Recess is one of the many mechanisms that are formed that allow people to participate in the formation of decisions. Therefore, community participation in recess activities will encourage and also support the performance of board members to improve performance in the field of development, both short-term development and long-term development. The integrity of the DPRD members is at stake in the implementation of recess activities so that it is back to the personal of each one is able to maintain the integrity.⁴

⁴ Goinpeace Tumbel, Recky Sendouw, dan Jetty Mokot, "Political Accountability through the Legitimacy of the Regional House of Representatives in Regional Regulations Making," dalam *Proceedings of the International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019)* (Proceedings of the International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019), Surabaya City, Indonesia: Atlantis Press, 2019), <https://doi.org/10.2991/icss-19.2019.117>.

Berdasarkan Google Translate, paragraf di atas bermakna sebagai berikut.

Reses merupakan salah satu dari sekian banyaknya mekanisme yang terbentuk yang memungkinkan masyarakat ikut serta dalam pembentukan keputusan. Sebab itulah, partisipasi masyarakat didalam kegiatan reses akan mendorong dan juga menyokong kinerja anggota dewan untuk meningkatkan prestasi dibidang pembangunan, baik pembangunan yang berjangka pendek ataupun pembangunan berjangka panjang. Integritas para anggota DPRD dipertaruhkan dalam pelaksanaan kegiatan reses sehingga kembali lagi pada personal masing-masing mampukah menjaga integritas tersebut.⁵

DPRD Kabupaten Murung Raya adalah salah satu DPRD yang ada di Kalimantan Tengah. Wilayah Murung Raya memiliki banyak sungai dan kebutuhan infrastruktur di berbagai aspek termasuk transportasi, pendidikan dan kesehatan. Berbeda dari misalnya Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan, Murung Raya bukan merupakan Ibu Kota Provinsi. Yang menjadi ibu Kota Kalimantan Tengah adalah Kota Palangkaraya. Murung Raya masih banyak memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintahnya. DPRD Murung Raya sebagai unsur dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya memiliki bagian dalam tanggung jawab pembangunan daerah tersebut. Karena reses merupakan salah satu ajang untuk menjaring aspirasi rakyat sekaligus mensosialisasikan program-program

⁵Google Translate, terjemahan paragraf <https://translate.google.co.id/?hl=en&tab=wT&safe=active&sl=en&tl=id&text=Recess%20is%20one%20of%20the%20many%20mechanisms%20that%20are%20formed%20that%20allow%20people%20to%20participate%20in%20the%20formation%20of%20decisions.%20Therefore%2C%20community%20participation%20in%20recess%20activities%20will%20encourage%20and%20also%20support%20the%20performance%20of%20board%20members%20to%20improve%20performance%20in%20the%20field%20of%20development%2C%20both%20short-term%20development%20and%20long-term%20development.%20The%20integrity%20of%20the%20DPRD%20members%20is%20at%20stake%20in%20the%20implementation%20of%20recess%20activities%20so%20that%20it%20is%20back%20to%20the%20personal%20of%20each%20one%20is%20able%20to%20maintain%20the%20integrity&op=translate> (Diakses tanggal 28 Juni 2023).

pembangunan, maka peneliti tertarik untuk mempelajari pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Murung Raya.

Kabupaten Murung Raya memiliki 25 orang anggota DPRD. Mereka berasal dari sembilan partai politik. Jumlah kursi terbesar dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (5 kursi), diikuti oleh partai Nasional Demokrat dengan 4 kursi. Di dalam DPRD Murung Raya, partai-partai Islam juga memiliki perwakilan, namun jumlah kursinya lebih sedikit. PPP dan PKS misalnya, masing-masing hanya memiliki 3 kursi. Berikut komposisi anggota DPRD Kabupaten Murung Raya.

Tabel I.I. Data Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya

Partai Politik	Jumlah Kursi Pada Periode 2019-2024
PKB	3
GERINDRA	1
PDI-P	5
GOLKAR	1
NASDEM	4
PKS	3
PPP	3
PAN	3
DEMOKRAT	2

Sumber : (Sekretaris DPRD Kabupaten Murung Raya) 2019-2024

Setiap pelaksanaan kegiatan reses sudah teragendakan dengan regulasi yang ada sesuai dengan amanat konstitusi. Namun, bagaimana persisnya cara melaksanakan reses dikembalikan kepada masing-masing anggota DPRD. Inilah ruang kosong dalam literatur dan peneliti bermaksud mengisinya dengan mempelajari pelaksanaan reses anggota DPRD Murung Raya, Kalimantan Tengah.

Dari apa yang sudah disampaikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji hal ini. Dengan demikian peneliti ingin melakukan kajian dalam bentuk karya tulis ilmiah yang peneliti mengkonsepkan judul penelitian dengan judul “Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Masa Reses (Studi Kasus Anggota Dprd Kabupaten Murung Raya)”

B. Rumusan Masalah/Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka peneliti ingin mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara anggota DPRD Kabupaten Murung Raya menyerap aspirasi masyarakat saat kegiatan reses?
2. Bagaimana mereka merespon aspirasi masyarakat yang sampai kepada mereka saat reses?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti ingin mengetahui seperti apa cara anggota dewan menyerap aspirasi masyarakat serta bagaimana anggota dewan merespon aspirasi yang sampai kepada mereka ketika reses itu dilaksanakan di Kabupaten Murung Raya. Selain itu, hal yang penulis terapkan adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui seperti apa cara anggota dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat.
2. Dapat mengetahui seperti apa respon anggota DPRD terhadap penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Murung Raya.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan kajian dalam melaksanakan kegiatan reses di Kabupaten Murung Raya serta bisa menjadi referensi dalam pengembangan sistem pelaksanaan reses.
 - b. Selain itu juga memberikan manfaat kepada Mahasiswa/i UIN Antasari Banjarmasin dalam mengerjakan tugas ataupun kegiatan akademik lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan masukan kepada anggota DPRD Murung Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam kegiatan reses serta sebagai bahan acuan dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat dan daerah Kabupaten Murung Raya. Mampu menerapkan amanat yang diberikan masyarakat kepada anggota dewan.

E. Definisi Operasional

1. DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan suatu lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai komponen penyelenggara pemerintahan di daerah, yang berisikan simpatisan parpol kontestan pemilu dan dipilih lewat pemilu.⁶ DPRD merupakan simbol perjuangan rakyat, yang mana DPRD mempunyai kewenangan berupa Pengawasan, Anggaran dan pembuatan Perda. DPRD juga sebagai lembaga penyeimbang terhadap kekuasaan eksekutif.. Yang di maksud anggota DPRD Murung Raya yang berjumlah 25 orang dari 9 partai, di mana fraksi terbesar adalah fraksi PDI-P dengan 5 anggota diikuti fraksi partai Nasdem dengan 4 anggota PKS dan PPP masing-masing 3 anggota dan 10 kursinya diisi oleh partai-partai lain.

⁶Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik* (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 67.

2. Masa Reses

*Recess or recess is an activity carried out by members of the DPR/DPRD outside the session agenda, especially outside the DPR/DPRD building. Referring to Law No. 23 of 2014 on Local Government, Council members, both provincial and Regency/City, must capture all the aspirations of the community through systematic working visits, accommodate and follow up on aspirations and complaints of the community, and be morally and politically accountable to constituents in their constituencies. Increased participation by the community in the implementation of recess activities, will encourage board members to perform their duties and functions to the maximum which of course also have an impact on community satisfaction. (Reses atau masa reses adalah suatu aktivitas yang dilakukan anggota DPR/DPRD di luar agenda sidang, terutama di luar gedung DPR/DPRD. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa anggota dewan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diantaranya memiliki keharusan menjaring semua aspirasi masyarakat lewat pertemuan dengan konstituen secara sistematis, menyerap serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat, dan mempertanggungjawabkan secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Peningkatan partisipasi yang dilakukan masyarakat pada pelaksanaan kegiatan reses, akan mendorong anggota dewan untuk melakukan tugas dan fungsinya dengan maksimal yang tentunya juga berimbas pada kepuasan masyarakat).⁷ *Recess is a dialog conducted by council**

⁷Muhammad Quranul Kariem dan Noor Ishmatuddin, "Analysis of the Legislative Function of Banyuasin Regency Legislative Council Members during the Recess Period," *Journal of Governance and Public Policy* 7, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.18196/jgpp71122>.

members and the community outside the parliament building and is carried out continuously and routinely during each recess period. Signaling that the recess agenda is carried out with the composition of people's representatives who carry out their responsibilities for supervision, budgeting, and legislation. The recess agenda can be a good tool to obtain aspirations and input from constituents, as well as to see firsthand the implementation of various policies made by the government. In recess activities, council members must also provide the widest possible space for the community to express their aspirations without any intervention or interference from outside. (Reses adalah dialog yang dilakukan anggota dewan dan masyarakat di luar gedung parlemen dan dilaksanakan dengan berkesinambungan dan rutin pada setiap masa reses. Menandakan bahwa agenda reses dilaksanakan dengan komposisi wakil rakyat yang melaksanakan tanggungjawabnya terhadap pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Agenda reses bisa menjadi alat yang baik guna memberikan kesempatan kepada masyarakat bukan hanya menyampaikan aspirasi, namun juga bisa menyampaikan kritik dan saran. Dalam kegiatan reses anggota dewan juga harus terbuka kepada apa yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi agar tidak ada tekanan dari pihak lain).⁸

⁸M Hatta Roma Tampubolon, "A Socio-Legal Analysis of the Control Function of Parliament in the Regulation Implementation," 2017.

3. Aspirasi

Aspirasi berasal dari kata *aspire*, yang artinya keinginan atau cita-cita terhadap sesuatu yang dianggap sangat penting. Aspirasi merupakan tujuan dan harapan kesuksesan pada waktu yang akan datang, keinginan yang kuat untuk mewujudkan sesuatu. Sedangkan menyerap aspirasi merupakan agenda yang dilakukan anggota dewan dengan cara berkomunikasi, mendengarkan, mencermati, menampung, menelaah, serta dikaji baik aspirasi yang berkembang maupun yang disampaikan kepada DPRD. Aspirasi Masyarakat merupakan keinginan dari masyarakat itu sendiri yang disampaikan kepada anggota DPRD baik yang sifatnya untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau masyarakat secara umum.⁹

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau penelitian terlebih dahulu merupakan deskripsi singkat mengenai kajian ataupun riset yang telah sempat dicoba disekitar permasalahan yang hendak diteliti sehingga terlihat jelas kalau kajian yang dicoba ini ialah bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian ataupun riset yang sudah terdapat.

1. Wiya Putri, dengan judul “Pola Komunikasi pada Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat”.¹⁰

⁹Michael G H Goni, Herman Nayoan, Dan Daud Liando, “Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota Dprd Di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019” 3, no. 3 (2019).

¹⁰Wiya Putri Artika, Pola Komunikasi pada Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2017.

Persamaan dalam Skripsi ini adalah membahas tentang pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD 3), sedangkan perbedaan pada penelitian ini peneliti membahas tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 161 huruf (e).

2. Septian Gestiardi, dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses DPRD Kota Serang Masa Bhakti 2009-2014”.¹¹ Persamaan skripsi ini adalah menganalisis tentang tanggung jawab anggota DPRD dalam upaya penyerapan aspirasi masyarakat dengan menggunakan tingkat pendidikan masyarakat, sedangkan perbedaan dalam skripsi ini adalah tempat lokasi penelitian yang berbeda.
3. Aditya Suprayatma, dengan judul “Akuntabilitas Politik Reses DPRD dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah (Studi pada Masa reses DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017)”.¹² Perbedaan dalam skripsi ini adalah menganalisis turunya anggota DPRD dengan menggunakan teori Patronase, sedangkan persamaan skripsi ini memaksimalkan kegiatan reses untuk upaya pembangunan.

¹¹Septian Gestiardi, Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses DPRD Kota Serang Masa Bhakti 2009-2014. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. 2015.

¹²Aditya Suprayatma, Akuntabilitas Politik Reses DPRD dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah (Studi pada Masa reses DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017). Universitas Muhammadiyah Malang. 2019

4. Zulfadly Fery Setiawan Tarigan, dengan judul “Peran DPRD Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Terhadap Pembuatan Peraturan Daerah (Studi Kasus DPRD Kabupaten Deli Serdang).¹³ Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan dalam peneliti ini dalam teknik pengumpulan data hanya menggunakan wawancara dan dokumentasi tanpa observasi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penataan skripsi bisa terencana serta cocok dengan apa yang direncanakan ataupun diharapkan oleh penulis, hingga disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I terdiri dari pernyataan masalah atau latar belakang penelitian yang menjadi ditemukannya penelitian ini, sehingga timbulah pertanyaan penelitian, yang kemudian berlanjut pada tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II mengulas tentang landasan teori yang digunakan dalam riset ini yang meliputi teori aspirasi, teori pemerintahan daerah, teori patronase, dan teori klientelisme.

¹³Zulfadly Fery Setiawan Tarigan, Peran DPRD Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Terhadap Pembuatan Peraturan Daerah (Studi Kasus DPRD Kabupaten Deli Serdang). Universitas Negeri Medan. 2013

Bab III metode penelitian, berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang memuat tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta regulasi penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian dan analisis, yang berisi tentang gambaran umum tempat penelitian, data pihak terkait serta memaparkan peran anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Murung Raya.

Bab V penulis akan mengulas tentang penutup sebagai bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari seluruh hasil penelitian.